



PUTUSAN
Nomor 2910 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YULIANTI WIDJAJA,ST., bertempat tinggal di Jalan Hawa Raya Nomor 12 A Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Permana Adi Kusumah,SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan S. Parman Nomor 12 A, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2010 ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

EDUARDO SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Erlangga Raya Nomor 32 Kelurahan Pleburan Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbading ;

D a n :

1. **BIBY CHANDRAWATI SIJANDONO**, bertempat tinggal di Jalan Erlangga Raya Nomor 32 Kelurahan Pleburan Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang ;
2. **ENRICO SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Erlangga Raya Nomor 32 Kelurahan Pleburan Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang ;
3. **SHEILA SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Erlangga Raya Nomor 32 Kelurahan Pleburan Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang ;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH CQ. KANTOR BADAN PERTANAHAN**

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2910 K/Pdt/2010



NASIONAL KOTA SEMARANG, berkedudukan di Jalan Ki
Mangunsarkoro Nomor 23 Kota Semarang ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/Turut
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat
dan para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang
pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah Pemilik Toko Metro CD Computer beralamat di
Jalan Hawa Raya 12 A yang menjual komputer, notebook, CD, spare part
komputer, dan lain-lain. Dimana Tergugat pada bulan Pebruari hingga April
2009 telah membeli barang berupa Notebook dan LCD senilai Rp
167.891.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh
satu ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Tgl 27-Pebruari-2009 Nomor Nota 7251 berupa 2 unit Acer 4530-741G25MN
dan 2 Acer 4730Z-421G25MN senilai Rp 28.383.000,00 ;
2. Tgl 28-Pebruari-2009 Nomor Nota 3300 berupa 2 unit Acer 4530-741G25MN
dan 2 Acer 4730Z-421G25MN senilai Rp 28.383.000,00 ;
3. Tgl 2-Maret-2009 Nomor Nota 7269 berupa 4 unit Acer Emachines dan 1
Acer 4730Z-421 G25MN senilai Rp 29.159.000,00 ;
4. Tgl 11-Maret-2009 Nomor Nota 12 berupa 4 unit Acer 4730Z-421 G25MN
dan 2 Acer 4730Z-421 G25MN senilai Rp 41.650.000,00 ;
5. Tgl 13-Maret-2009 Nomor Nota 32 berupa 1 unit Dell 13" dan 1 unit Dell 14"
senilai Rp 18.025.000,00 ;
6. Tgl 16-Maret-2009 Nomor Nota 3592 berupa 5 unit LCD 19" LG W1941S
senilai Rp 7.000.000,00 ;
7. Tgl 17-Maret-2009 Nomor Nota 3632 berupa 1 unit Compaq CQ40-104AX
senilai Rp 6.900.000,00 ;
8. Tgl 19-Maret-2009 Nomor Nota 5385 berupa 1 unit Dell Inspiron 1420 senilai
Rp 8.400.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran barang oleh Tergugat tersebut dengan Biro Gilyet dari BCA dengan perincian sebagai berikut :

1. BG BCA Nomor YG 086442 tgl 17-Maret-2009 senilai Rp 8.950.000,00 ;
2. BG BCA Nomor YG 086443 tgl 18-Maret-2009 senilai Rp 11.140.000,00 ;
3. BG BCA Nomor YG 086268 tgl 19-Maret-2009 senilai Rp 29.150.000,00 ;
4. BG BCA Nomor YG 086445 tgl 21-Maret-2009 senilai Rp 20.000.000,00 ;
5. BG BCA Nomor YG 086446 tgl 24-Maret-2009 senilai Rp 21.650.000,00 ;
6. BG BCA Nomor YG 086267 tgl 17-Maret-2009 senilai Rp 28.383.000,00 ;
7. BG BCA Nomor YG 086266 tgl 14-Maret-2009 senilai Rp 28.383.000,00 ;

dan Cek UOB Buana dengan perincian sebagai berikut :

1. Cek UOB Nomor 000109 tgl 1-April-2009 senilai Rp 9.012.500,00 ;
2. Cek UOB Nomor 000124 tgl 9-April-2009 senilai Rp 8.400.000,00 ;
3. Cek UOB Nomor 000111 tgl 3-April-2009 senilai Rp 13.900.000,00 ;
4. Cek UOB Nomor 000110 tgl 2-April-2009 senilai Rp 9.012.500,00 ;

Bahwa ternyata pembayaran Cek dan Giro Bilyet dari Tergugat tersebut ternyata tidak dapat diuangkan, sehingga Penggugat akhirnya meminta untuk dibayar secara tunai dan oleh Tergugat baru dibayar sebanyak tiga kali yaitu satu kali transfer ke rekening Penggugat yaitu pada tanggal 24 Maret 2009 sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) serta uang tunai sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) pada tanggal 2 April 2009. Sehingga cukuplah alasan hukumnya untuk dinyatakan bahwa Tergugat telah Wanprestasi sebesar Rp 147.441.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Bahwa ternyata sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak mau melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas atas barang yang dibelinya kepada Penggugat tersebut dan atas kelalaian Tergugat tersebut, telah dilakukan teguran-teguran lisan terhadapnya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya, oleh karena atas perbuatan Tergugat yang telah wanprestasi (cedera janji) tersebut sudah jelas sekali telah merugikan bagi Penggugat ;

Bahwa atas kerugian tersebut wajar bila Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat sebesar 5% (lima prosen) untuk setiap bulan yang dihitung pembayaran terakhir yang seharusnya diterima Penggugat pada tanggal 9 April 2009 sebagaimana Cek UOB Nomor 000124 senilai Rp 8.400.000,00 (delapan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2910 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus ribu Rupiah), sampai Tergugat melunasi seluruh pembayaran kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahtangankan atau menjaminkan harta kekayaannya berupa sebidang tanah terletak di jalan Erlangga Raya Nomor 32 Semarang dengan Sertifikat HGB Nomor 405 surat ukur/GS tertanggal 28-8-1987 Nomor 7007/1987 Kelurahan Pleburan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang luas 278 M² atas nama Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

Bahwa terhadap status tanah dan bangunan tersebut oleh Tergugat dengan mendapat kuasa dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah dijamin pada Bank UOB Buana Tbk berkedudukan di Jakarta, sehingga cukuplah alasan hukumnya untuk menarik sebagai Turut Tergugat I-III sebagai pihak dalam perkara ini, dan dengan hak atas tanggungan peringkat I-IV tersebut ternyata telah dicatat di buku tanah oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Semarang/Turut Tergugat IV sehingga cukuplah alasan hukumnya untuk menarik sebagai pihak turut Tergugat dalam perkara ini ;

Bahwa Hak Tanggungan peringkat I-IV tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Hak Tanggungan peringkat I Nomor 2713/2004 akta tanggal 31-Maret-2004 Nomor 402/2004 PPAT Prof. DR. Liliana Tejasaputra,SH.,MH.,MM., senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) ;
- b. Hak Tanggungan peringkat II Nomor 1248/2006 akta tanggal 17-Februari-2006 Nomor 69/2006 PPAT Aristyo,SH., senilai Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) ;
- c. Hak Tanggungan peringkat III Nomor 2210/2008 akta tanggal 13-Februari-2008 Nomor 57/2008 PPAT Aristyo,SH., senilai Rp 212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- d. Hak Tanggungan peringkat IV Nomor 4868/2008 akta tanggal 15-April-2008 Nomor 180/2008 PPAT Aristyo,SH., senilai Rp 312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Sehingga keseluruhan Hak Tanggungan peringkat I-IV tersebut sebesar Rp 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) ;

Bahwa karena hak jaminan yang dimohonkan telah diletakkan Hak Tanggungan Peringkat I-IV pada PT. Bank UOB Buana Tbk berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dan untuk menghindari tidak dapat dilaksanakannya putusan ini, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang berkenan meletakkan Sita Persamaan terhadap tanah dan bangunan Sertifikat HGB Nomor 405 surat ukur/GS tertanggal 28-8-1987 Nomor 7007/1987 Kelurahan Pleburan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang setempat dikenal Jalan Erlangga Raya Nomor 32 luas 278 M² atas nama Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Bank Tanah Bekas E 1682/Bangunan Rabo Bank ;
- Sebelah Timur : HGB 107/Itang Yunas Erlangga Raya 32 A ;
- Sebelah Selatan : Jalan Erlangga Raya ;
- Sebelah Barat : HGB 64/Jalan Erlangga Raya 30 ;

Maka cukuplah alasan hukumnya untuk menghukum Turut Tergugat IV untuk tidak mencatat pemindahan hak baik dengan alas hak, jual beli, lelang, hibah maupun hak tanggungan baru terhadap Sertifikat HGB Nomor 405/Pleburan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Persamaan tersebut diatas ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak membayar sebesar Rp 147.441.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp 147.441.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat sebesar 5% (lima prosen) untuk setiap bulannya yang dihitung mulai tanggal 9 April 2009 sampai Tergugat melunasi seluruh pembayaran kepada Penggugat ;
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
7. Menghukum Turut Tergugat IV Kantor Badan Pertanahan Kota Semarang untuk tidak mencatat pemindahan hak baik dengan alas hak, jual beli, lelang,

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2910 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah maupun hak tanggungan baru terhadap Sertifikat HGB Nomor 405/
Pleburan ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini secara tanggung
renteng ;

Subsida :
Memberikan putusan lain yang adil menurut hukum dalam suatu peradilan

yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah
mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 109/Pdt.G/2009/PN.Smg., tanggal 31

Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp 901.000,00 (sembilan ratus satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat
putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi
Semarang dengan putusannya Nomor 132/Pdt/2010/PT.Smg., tanggal 7 Mei
2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh
Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 5 Juli 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan
pada tanggal 5 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan
Permohonan Kasasi Nomor 109/Pdt.G/2009/PN.Smg Jo Nomor 35/Pdt.K/2010/
PN.Smg., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang,
permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juli 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 22 Juli
2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding,
namun tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka
oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi pada tanggal 05 Juli 2010 sehingga masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi haruslah diterima ;
2. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 132/PDT/2010/ PT.SMG yang dimohonkan kasasi adalah sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Agustus 2009 Nomor 109/Pdt/G/2009/PN.Smg., yang dimohonkan banding tersebut ;
 - Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar ongkos perkara ;
3. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sama sekali telah keliru dalam memeriksa dan mengadili gugatan dan keliru pula dalam penerapan hukumnya ;
4. Bahwa kekeliruan penerapan hukum tersebut sangat terlihat sebagai berikut:
 - a. Gugatan yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah gugatan wanprestasi, tetapi dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* sama sekali tidak menyentuh atau mempertimbangkan dalil-dalil serta bukti-bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi yang diajukan Penggugat, namun justru *Judex Facti* mempertimbangkan permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi ;
 - b. Bahwa Petitum Penggugat adalah sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - Menyatakan sah dan berharga Sita Persamaan tersebut diatas ;
 - Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak membayar sebesar Rp 147.441.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2910 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp 147.441.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;
 - Menghukum Tergugat sebesar 5% (lima prosen) untuk setiap bulannya yang dihitung mulai tanggal 9 April 2009 sampai Tergugat melunasi seluruh pembayaran kepada Penggugat ;
 - Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
 - Menghukum Turut Tergugat IV Kantor Badan Pertanahan Kota Semarang untuk tidak mencatat pemindahan hak baik dengan alas hak, jual beli, lelang, hibah maupun hak tanggungan baru terhadap Sertifikat HGB Nomor 405/Pleburan ;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini secara tanggung renteng ;
- c. Bahwa dengan demikian jelaslah telah terjadi kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* karena yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah *wanprestasi* karena Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak membayar pembelian beberapa Laptop (komputer) dari toko Penggugat sebesar Rp 147.441.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah) dan jelas pula objek gugatan Penggugat bukan Sertifikat HGB Nomor 405/Pleburan ;
- d. Bahwa *Judex Facti* telah dengan sengaja membelokkan perkara ini dengan tidak mempertimbangkan sama sekali bukti-bukti adanya wanprestasi Tergugat yang diajukan oleh Penggugat, namun justru mempertimbangkan permohonan sita yang diajukan Penggugat ;
- e. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :
- “Menimbang bahwa esensi pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat melakukan Wanprestasi (ingkar janji) atas adanya perjanjian Jual Beli barang-barang sebagaimana tersebut diatas” ;
- “Tergugat I, II, III atas benda yang merupakan obyek dari Sita Jaminan yang dimintakan oleh Penggugat., sedangkan Turut Tergugat IV telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencatatan pada buku Tanah atas penjaminan obyek tanah tersebut” ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kepastian hukum dan kejelasan pokok perkara, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya secara lengkap pihak-pihaknya, setidaknya pihak ketiga yang menjadi pemilik objek yang dimintakan sita jaminan guna memenuhi prestasi dari Tergugat sudah sepatutnya pula ikut digugat untuk melindungi hak-haknya” ;

(vide Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 109/Pdt.G/2009/PN.SMG tanggal 31 Agustus 2009 halaman 15-16) ;

- f. Bahwa dengan demikian terlihat jelas adanya kesalahan penerapan hukumnya oleh *Judex Facti*, karena pada salah satu pertimbangan hukumnya sebagaimana diatas, *Judex Facti* mengakui adanya gugatan wanprestasi, tapi pada pertimbangan yang lain *Judex Facti* justru menyatakan kurang pihak ;
 - g. Bahwa kurang pihak yang dimaksud *Judex Facti* justru pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan gugatan Penggugat dan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ;
 - h. Bahwa jelas pulalah bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Sdr. Gusta Sarjono, tapi hubungan hukum yang ada adalah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga alasan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengatakan gugatan kurang pihak adalah pertimbangan hukum yang mengada-ada, dipaksakan dan sangat tidak masuk akal ;
5. Bahwa akibat putusan *Judex Facti* yang telah keliru dalam menerapkan hukumnya ini, maka Pemohon Kasasi saat ini sangat dirugikan dan dilanggar hak-haknya. Oleh karenanya dengan penuh keyakinan akan mendapat keadilan pada tingkat kasasi ini, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena tanah

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2910 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan sita jaminan oleh Penggugat ternyata telah dialihkan kepada Gusta Sarjono, untuk itu semestinya Gusta Sarjono ikut digugat sehingga Gusta Sarjono juga dapat mempertahankan haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Yulianti Widjaja,ST., tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **YULIANTI WIDJAJA,ST.**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 Mei 2012** oleh **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF,SH.,MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LL.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **VICTOR TOGI RUMAHORBO,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd/. **H. SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**

Ketua Majelis,
ttd/.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. VALERINE J.L.

KRIEKHOFF,SH.,MA.

ttd/. Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/. **VICTOR TOGI**

RUMAHORBO,SH.,MH.

Ongkos-ongkos Kasasi :

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2910 K/Pdt/2010